



Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Terhadap Penjatuhan Uang Paksa Dalam Gugatan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor: 80/PDT/2024/PT.Tjk)

Bunga Dewi Asmara¹ Tami Rusli² Suta Ramadan³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: asmarabunga16@gmail.com¹ tamirusli963@gmail.com² suta.ramadan@ubl.ac.id³

Abstract

Civil case resolution in Indonesia often involves conflicts between parties with different legal interests, where the court is the main means to achieve justice. This study aims to analyze the judge's decision regarding the imposition of forced money (*dwangsom*) in a breach of contract lawsuit, focusing on the Decision of the Tanjung Karang District Court Number 80/PDT/2024/PT.Tjk. The method used is qualitative research with a normative and empirical legal approach, collecting data from literature studies and interviews with judges and advocates. The results of the study indicate that the judge's considerations in imposing forced money are influenced by the principle of an independent trial and the interpretation of the relevance of the demand for forced money as a form of punishment. This study is expected to provide solutions to improve consistency and fairness in judges' decisions, as well as create legal certainty in resolving civil disputes.

Keywords: Forced Money (*Dwangsom*), Breach of contract, Judge's consideration



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Berakhirnya proses peradilan atas suatu perkara perdata di pengadilan ditandai dengan dijatuhkannya putusan hakim dalam perkara tersebut. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan para pihak dalam perkara tersebut dengan sengaja tetap membangkang dan tidak menunjukkan iktikad baik untuk memenuhi dan melaksanakan isi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela maka atas dasar permohonan pihak yang menang dalam perkara tersebut pengadilan dapat melakukan eksekusi untuk melaksanakan isi putusan hakim tersebut secara paksa guna menegakkan hukum dan keadilan atas peristiwa konkret dalam putusan hakim tersebut. Hukuman uang paksa (*dwangsom*) dalam praktik peradilan di Indonesia merupakan sebuah hukuman tambahan atas tergugat yang berupa membayar sejumlah uang kepada penggugat sebagai akibat dari keterlambatan tergugat melaksanakan hukuman pokok yang berupa melakukan perbuatan tertentu, yang berfungsi sebagai alat untuk memberi tekanan psikologis kepada tergugat agar dengan sukarela mau melaksanakan hukuman pokok yang diperintahkan hakim kepadanya dalam putusan, yang berlaku terus-menerus sejak tergugat diperintahkan oleh ketua pengadilan untuk melaksanakan hukuman pokok yang ditetapkan dalam *aanmaning* dan berhenti ketika tergugat telah melaksanakan hukuman pokok tersebut dengan sukarela, sehingga eksekusi dapat berjalan dengan lancar, adil, dan manusiawi.¹ Kata "*dwangsom*" berasal dari bahasa Belanda atau kata "*astreinte*" pada hukum Prancis. Kemudian ditinjau dari optic teoritis dan praktik eksistensi uang paksa (*dwangsom*) ini lazim dijumpai pada hampir setiap gugatan. Konkretnya, dalam perkara perdata maka kerap dituntut adanya uang paksa oleh Penggugat kepada pihak Tergugat.² Di negara asalnya, *dwangsom* di Belanda sendiri diatur dalam Pasal

¹ Mukti Arto. 2018. *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadanah*. Kencana, Jakarta. hlm. 1.

² Lilik Mulyadi. 1996. *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan*. PT Penerbit Djambatan, Jakarta. hlm. 1.



611a dan 611b yang kemudian diserap berdasarkan asas konkordansi dengan Pasal 606a dan 606b Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) dengan beberapa perubahan dari ketentuan Rv. Belanda dan diterapkan di Indonesia.³

Ada 3 (tiga) sifat uang paksa yaitu pertama *accessoir* menjelaskan bahwa eksistensi uang paksa bergantung kepada hukuman pokok atau hukuman primer. Kedua, bersifat hukuman tambahan atau tegasnya bersifat subsidair terhadap tuntutan/hukuman pokok atau hukuman primair. Ketiga, bersifat *pressie middel* yakni sebagai upaya tekanan agar terhukum mau mematuhi atau melaksanakan hukuman pokok/hukuman primair. Dengan mempertimbangkan kompleksitas prosedur perkara perdata dan untuk meminimalisir terhukum yang nakal dan memanfaatkan celah-celah hukum, ada baiknya sepanjang diminta Penggugat dalam gugatannya, bukan merupakan putusan hakim yang berisikan sejumlah uang, dan hakim menganggap terhukum mampu melaksanakan hukuman pokok maka tidak ada salahnya apabila hakim menerapkan *dwangsom* pada putusannya.⁴ Dalam sistem hukum Indonesia, permasalahan wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah sering kali menjadi sumber sengketa yang kompleks. Wanprestasi adalah kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan kontrak/perjanjian.⁵

Pihak debitur atau yang berhutang harus secara formal telah dinyatakan lalai terlebih dahulu dengan cara ditagih dan memberikan peringatan *sommatie*. Hal ini telah diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara yang menentukan bahwa teguran itu harus dilakukan melalui surat perintah atau dengan akta sejenis. Pasal 1239 KUHPerdara mengatur “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”. Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPdt menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.⁶ Sebagai contoh kasus dalam Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 80/PDT/2024/PT.Tjk, dimana Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melakukan gugatan wanprestasi disertai penetapan uang paksa (*dwangsom*) terhadap Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa bapak Eddy Susanto (alm) memiliki sebidang tanah yang disebut Perumahan Permata Biru, yang diwariskan kepada istri (Yun Lan) dan Ketiga anaknya (Elly Noprihartini Susanto, Jessica Novia Susanto, Satria Budhika Susanto).

Bahwa bapak Eddy Susanto dan istri Yun Lan melakukan Perjanjian Pengikatan Jual beli dengan bapak Hartono (Tergugat I Konvensi) pada tanggal 13 Juli 2004, berdasarkan Pengikatan Jual Beli di kantor Notaris & PPAT Akhmadi Dahlan, S.H., M.H. (Turut Tergugat I Konvensi). Bahwa nilai objek pengikatan jual beli tersebut sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Pembayaran dilakukan dengan cara membayar uang muka sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar secara bertahap sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya selama 38 (tiga puluh delapan) bulan. Angsuran pertama kali mulai dibayarkan pada tanggal 14 Juli 2004 dan Tergugat I Konvensi sering telat memenuhi tenggang waktu kewajiban pembayaran, serta

³ Mukti Arto. 2018. *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadanah*. Kencana, Jakarta. hlm. 2.

⁴ Lilik Mulyadi. 2012. *Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Hukum Acara Perdata*. PT Alumni, Bandung. hlm. 181-186.

⁵ Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Kencana, Jakarta. hlm. 81.

⁶ Tami Rusli. 2016. *Analisis Gugatan Wanprestasi dalam Jual Beli Tanah*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11, Nomor 1. hlm. 47.



pada Angsuran ke 11 untuk bulan Mei 2005 Tergugat I Konvensi sudah menunggak selama 7 bulan dan baru dibayarkan Desember 2005. Setelah itu Tergugat I Konvensi tidak lagi membayar sisa angsuran pembayaran tanah kepada Para Penggugat dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menjual objek tersebut tanpa alas hak kepada Dewi Andayani (Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi). Bahwa pada Putusan Tingkat Pertama gugatan wanprestasi disertai penetapan uang paksa (*dwangsom*) ini telah dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim dalam perkara nomor 253/Pdt.G/2023/PN.Tjk, namun *dwangsom* tidak dikabulkan. Sehingga Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan banding dan atas beberapa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara nomor 80/PDT/2024/PT.Tjk menolak gugatan Rekonvensi dan mengabulkan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tentang menghukum Pembanding/Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding I/Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari jika Tergugat tidak mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan objek perkara kepada Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bila perlu melalui paksaan dengan bantuan aparat keamanan.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan hakim dalam penjatuhan uang paksa dalam gugatan wanprestasi. Dengan memahami alasan penjatuhan uang paksa tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan konsistensi dan keadilan dalam putusan hakim, sehingga menciptakan kepastian hukum yang lebih baik dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Atas kasus tersebut diatas, maka penulis tertarik meneliti hasil yang akan ditulis dalam skripsi berjudul "Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Terhadap Penjatuhan Uang Paksa Dalam Gugatan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor : 80/PDT/2024/PT.Tjk)."

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menganalisis putusan dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis putusan hakim di dalam putusan Nomor 80/PDT/2024/PT.Tjk tentang penjatuhan uang paksa dalam gugatan wanprestasi. Sumber data diperoleh dari putusan Pengadilan tingkat pertama, peraturan formal terkait uang paksa, serta dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dan wawancara untuk mendapatkan keterangan dan juga Pendekatan Empiris dengan melihat yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tingkat Banding terhadap Penjatuhan Uang Paksa dalam Gugatan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor : 80/PDT/2024/PT Tjk)

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menciptakan nilai keadilan dan kepastian hukum pada suatu putusan. Pertimbangan hakim merujuk pada argumen yang digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum sebelum memutuskan sebuah kasus. Selain itu, pertimbangan ini juga harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, setiap pertimbangan hakim perlu disikapi dengan perhatian yang mendalam, cermat, dan penuh ketelitian. Apabila pertimbangan hakim tidak dilakukan dengan teliti, maka putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Seorang hakim memiliki fungsi utama yaitu memberikan keputusan terhadap perkara yang dihadapkan kepada dirinya, dimana pada perkara pidana, hal itu tidak



lepas dari sistem pembuktian negative (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara merupakan tanggung jawab hakim. Hakim berkewajiban untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi tergugat. Keputusan hakim tidak hanya mencerminkan keadilan bagi semua pihak semua pihak yang terlibat, tetapi juga mampu memberikan manfaat serta kepastian hukum yang diperlukan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

1. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁷

Menurut Yahya Harahap, beberapa asas penting yang harus dipatuhi oleh hakim saat mengadili dan memutus perkara adalah sebagai berikut:

1. Putusan harus memuat alasan yang jelas dan rinci;
2. Semua bukti gugatan harus diperiksa, dipertimbangkan, diadili, dan diputus;
3. Putusan tidak boleh mengabdikan lebih dari yang dituntut atau yang tidak dituntut, dan
4. Putusan harus diucapkan dimuka sidang terbuka untuk semua orang.⁸

Putusan hakim terdiri dari tiga kategori berdasarkan sifatnya.

1. Putusan yang bersifat *declatoir*, merupakan putusan yang menyatakan ada tidaknya keadaan hukum tertentu.
2. Putusan yang bersifat *condemnatoir*, merupakan putusan yang menjatuhkan hukuman kepada salah satu pihak.
3. Putusan yang bersifat *constitutif*, merupakan putusan yang menghapus atau menetapkan keadaan hukum.⁹

Putusan pengadilan adalah salah satu sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai sumber hukum, putusan pengadilan berfungsi sebagai tempat bagi hakim untuk mencari dan menemukan hukum sebagai landasan untuk menyelesaikan perkara. Putusan pengadilan pada dasarnya merupakan produk yudikatif yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan. Berbeda dengan Undang-Undang yang mengikat secara umum untuk setiap orang (*in abstracto*). Putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat untuk semua pihak yang berperkara dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak putusan itu dijatuhkan (*in kracht van gewijsde*). Putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan landasan atau dasar bagi hakim untuk menyelesaikan suatu perkara di pengadilan. Dengan demikian, putusan pengadilan dapat dianggap sebagai sumber hukum formil, yang merupakan sumber di mana suatu peraturan memperoleh kekuatan

⁷ Khan Jenggis Haikal. 2023. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah*. Penerbit Amerta Media, Banyumas. hlm. 8.

⁸ Yahya Harahap. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 797-807.

⁹ Lilik Mulyadi. 2009. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya)*. PT Cipta Aditya Bakti, Bandung. hlm. 155-156.



hukum berdasarkan bentuk atau cara peraturan itu formal berlaku.¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Benny Karya Limantara sebagai Advokat (kuasa hukum Tergugat) dalam kasus ini menjelaskan bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Memperbaiki Putusan *Judex Facti* dalam Perkara Perdata Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Tjk;
3. Menyatakan jual beli antara Pemohon Banding dengan Hartono *in casu* (Tergugat I Konvensi) sah dan berharga;
4. Menyatakan pembayaran antara Pemohon Banding dengan Hartono *in casu* (Tergugat I Konvensi) yang diketahui oleh Almarhum Eddy Susanto adalah pembayaran yang sah dan berharga;
5. Memerintahkan kepada para Termohon Banding untuk menyerahkan Sertifikat atas obyek tanah dan bangunan seluas kurang lebih 81 M2 yang merupakan sebagian dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 14325/S.I yang terletak di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung sebagaimana PPJB No.24 yang dibuat dihadapan Notaris Achmadi Dachlan, S.H., M.H., kepada Pemohon Banding;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon Banding;

Adapun Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A Nomor: 253/Pdt.G/2023/PN Tjk;

Bahwa Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Facti* dalam putusannya bisa menguatkan Putusan Pengadilan Negeri, bisa mengubah atau memperbaiki dan bisa juga membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dengan selanjutnya mengadili sendiri. Dari dasar yuridis seperti ini maka Pengadilan Tinggi dapat mengubah atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri jika putusan dasarnya dianggap tidak bersedesuai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Antonius Simbolon selaku Hakim di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, pertimbangan hakim di dalam memutuskan perkara ada perbedaan yang sangat mendasar antara putusan Pengadilan Negeri dengan putusan Pengadilan Tinggi. Di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 80/Pdt/2024/PT.Tjk juga dipertimbangkan perubahan atas putusan Pengadilan Negeri. Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pihak Turut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, karena tidak melakukan pembayaran cicilan selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan telah pula menjual tanah dan rumah *a quo* kepada Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pembanding semula semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membeli tanah dan rumah objek perkara dari Turut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi dengan itikad tidak baik karena dia mengetahui bahwa tanah dan rumah yang dibelinya tersebut bukanlah milik Turut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi.

Pengadilan Tinggi hanya menyebutkan bahwa gugatan konvensi itu dikabulkan tentang uang paksa (*dwangsom*) yaitu “menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding haruslah

¹⁰ Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta. hlm. 108.



dikabulkan karena kewajiban yang diperintahkan kepada pihak Turut Terbanding - I semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan Pemanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah untuk melakukan suatu perbuatan yakni untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan objek perkara kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi". Bahwa penerapan uang paksa (*dwangsom*) ini apabila hakim berkesimpulan bahwa pihak yang akan dihukum itu melakukan, untuk melakukan suatu perbuatan. Yang menjadi kasus dalam penelitian ini yaitu putusan nomor 253/Pdt.G/2023/PN.Tjk, dari kesimpulan ahlinya ada penghukuman "menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengosongkan objek *a quo* secara sukarela", berarti sebenarnya sudah hukuman untuk melakukan suatu perbuatan tetapi disisi lain didalam pertimbangannya mengatakan "oleh karena bentuk penghukuman bukan merupakan suatu perintah untuk berbuat sesuatu maka hal itu menjadikan tuntutan tidak relevan dan harus ditolak" hal inilah yang diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi. "Bukan merupakan suatu perintah untuk berbuat sesuatu" padahal didalam amar putusannya ia mengatakan "menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengosongkan objek *a quo* secara sukarela" jadi ada semacam kontradiksi dari pertimbangan dengan kesimpulan. Disinilah peran peradilan untuk melakukan pengawasannya.

Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya lebih konsisten dengan menyatakan uang paksa (*dwangsom*) itu karena penghukuman, artinya pihak yang dikalahkan itu diperintahkan untuk "melakukan suatu perbuatan yaitu mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan objek perkara kepada kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, bila perlu melalui paksaan dengan bantuan aparat keamanan" maka uang paksa (*dwangsom*) itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah dikabulkan. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, uang paksa (*dwangsom*) itu dijatuhkan apabila putusan hakim itu untuk melakukan sesuatu, kalau didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung juga dinyatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) itu tidak diberikan apabila penghukuman kepada Pihak Tergugat itu adalah untuk pembayaran sejumlah uang, jadi ada perbedaan membayar sejumlah uang dengan melakukan sesuatu perbuatan. Misalnya seperti ingin menguasai objek perkara sudah berlarut-larut, artinya ada kerugian-kerugian yang diakibatkan terhadap pihak yang berhak, bahkan sudah terjadi sebelum perkara itu diajukan ke Pengadilan. Tergugat menguasai itu secara tanpa hak dan merugikan orang yang berhak serta ketika tergugat sudah diputuskan oleh Pengadilan, dinyatakan tidak berhak atas objek *a quo* dan diperintahkan untuk mengosongkan objek *a quo* tetapi tergugat tidak mau melakukannya secara sukarela akan ada beberapa hal yang muncul, disamping kerugian dari pihak yang berhak juga uang paksa (*dwangsom*) ini menjaga harkat dan wibawa Pengadilan. Jadi uang paksa itu untuk penegakan hukum yang berkeadilan dan untuk mengatasi kerugian yang lebih besar pada pihak yang berhak dan untuk memberikan pelajaran kepada orang yang tidak berhak yang menguasai objek perkara secara tidak sah.

Selanjutnya Bapak Antonius Simbolon juga menjelaskan tentang peran Yurisprudensi Mahkamah Agung yang sangat membantu mengurangi disparitas atau perbedaan putusan hakim. Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, Putusan inilah yang sering dikutip oleh pihak yang memohonkan uang paksa (*dwangsom*) dijatuhkan oleh hakim. Kasus ini tentang Jual Beli Tanah yang berujung sengketa. Jadi, Penggugat meminta hakim untuk menjatuhkan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) selain mengembalikan uang pengembalian tanah beserta tanah. Disebutkan bahwa uang paksa (*dwangsom*) itu tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, sedangkan pertimbangan Pengadilan Tinggi mengenai bunga 15% yang ditafsirkan sebagai hukuman



adalah tepat berdasarkan ketentuan Pasal 1304 jo. Pasal 1307 jo. Pasal 1249 BW (*Burgerlijk Wetboek*). Artinya kalau pembayaran sejumlah uang karena dibebani dengan bunga maka tidak perlu lagi harus dijatuhi uang paksa (*dwangsom*). Sedangkan uang paksa (*dwangsom*) diatur didalam Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) Pasal 606a dan 606b. Sedangkan di HIR dan Rbg tidak diatur. Jadi sementara kalau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan aturan yang sudah diwariskan dari zaman kolonial, Rbg berlaku untuk pengadilan diluar pulau Jawa dan Madura. Sedangkan HIR berlaku untuk Jawa dan Madura. Digunakannya Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum acara perdata dan dianggap sebagai sebuah tata cara didalam rangka menuju dan mewujudkan kepada rasa keyakinan. Pertimbangannya kalau orang misalnya tidak ada sanksi, tidak mematuhi putusan Pengadilan, orang bisa saja selalu melanggar hukum.

Dalam interpretasi hukum dalam penerapan dan penetapan besaran uang paksa (*dwangsom*) melihat kepada *situasional*, dalam arti tempat dimana perkara itu berada. Kemudian struktur kehidupan masyarakat setempat dan kualitas dari objek yang menjadi sengketa, jadi tidak serta merta misalnya hanya menentukan begitu saja karena harus dilihat juga bagaimana *attitude* itikad dari pihak-pihak yang dihukum untuk memberikan uang paksa (*dwangsom*) itu sendiri. Hal ini merupakan bagian dari penglihatan Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan perkara. Semakin besar objek yang disengketakan, maka tingkat pemenuhan uang paksanya akan lebih besar. Begitu pun sebaliknya, semakin kecil objek yang disengketakan tentu semakin kecil nilai uang paksanya. Karena hal ini harus didasarkan pada azaz keseimbangan dan azaz keadilan. Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menganalisis bahwa perbedaan putusan hakim ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat antar hakim. Perbedaan pendapat ini terjadi karena undang-undang yang mengatur tentang uang paksa (*dwangsom*) masih terbatas karena adanya kekosongan hukum acara perdata di Indonesia. Perbedaan putusan memang akan selalu menjadi wacana dari waktu ke waktu. Pada harkatnya, disitulah kadang-kadang peran peradilan tingkat yang lebih tinggi, baik tingkat Pengadilan Negeri ke tingkat Pengadilan Tinggi sampai dengan tingkat Mahkamah Agung. Karena peradilan yang lebih tinggi menjadi pengawas terhadap peradilan yang lebih rendah, maka harus dilihat supaya tidak terjadi perbedaan yang cukup signifikan dari satu kasus ke kasus yang lain. Tentunya semua itu dilihat kepada pemahaman hakim yang terus menerus harus ditingkatkan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan uang paksa (*dwangsom*) dalam gugatan wanprestasi memiliki implikasi yang signifikan terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Hal ini dapat dilihat bahwa Pertimbangan hakim terkait uang paksa (*dwangsom*) pada gugatan wanprestasi di putusan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA berpendapat bahwa penjatuhan uang paksa (*dwangsom*) tidak harus dikabulkan karena adanya pertimbangan bahwa uang paksa (*dwangsom*) bukan bentuk penghukuman suatu perintah untuk berbuat sesuatu, maka hal ini menjadikan tuntutan tersebut tidak relevan dan harus ditolak. Hal ini mencerminkan adanya pertimbangan yang hati-hati dari hakim dalam menilai konteks dan substansi dari setiap kasus yang dihadapi. Sangat penting bagi sistem peradilan untuk meningkatkan konsistensi dalam putusan terkait penjatuhan uang paksa (*dwangsom*). Untuk itu diharapkan agar pemerintah dapat membuat produk hukum berupa peraturan pemerintah untuk mengatur prosedur dan mekanisme pembayaran uang paksa (*dwangsom*).



DAFTAR PUSTAKA

- Fahrudin, F., Nurgiansah, T., Setiawan, V., & Saefudin, A. (2024). Quantitative Measures of Engagement in History Classes: Analyzing the Efficacy of Interactive Pedagogies. *SAR Journal (2619-9955)*, 7(3).
- Hidayah, M. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Partisipasi Politik Dan Warga Negara Sebagai Makhluk Hukum Di Indonesia. *Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(1), 55-60.
- Kanama, C., Raffiq, F., Chrystiano, L., Nizam, K., & Nurgiansah, T. H. (2024). Politik Pertahanan Nasional Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 26-35.
- Khan Jenggis Haikal. 2023. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah*. Penerbit Amerta Media, Banyumas.
- Lilik Mulyadi. 1996. *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan*. PT Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2009. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya)*. PT Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Hukum Acara Perdata*. PT Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Mukti Arto. 2018. *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadanah*. Kencana, Jakarta.
- Nurrohman, R., Nugroho, F. R., Tiastiw, U. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Analisis Permasalahan Penerapan Demokrasi dan Prospek Perbaikannya di Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 9-20.
- Nusantara, C., & Nurgiansah, T. H. (2023). Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Dengan Model Pembelajaran Multipel Representasi. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 1(1), 16-22.
- Ridwansyah, M. N., Salsabila, A., Damayanti, P. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Peran Penting Diplomasi Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 16-20.
- Subekti, I., Nurrunisaq, N., Cahyo, S. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Pengaruh Politik Nasional pada Lingkup Perguruan Tinggi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 13-15.
- Tami Rusli. 2016. *Analisis Gugatan Wanprestasi dalam Jual Beli Tanah*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11, Nomor 1.
- Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Kencana, Jakarta.
- Yahya Harahap. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Yusuf, M. H., Aji, R. G., Amalia, S., & Nurgiansah, T. H. (2024). Kasus Ambalat Sebagai Tantangan Ketahanan Nasional Bagi Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 36-40.
- Zahra, Z. A., Zhafir, R. S. D., Mandayusdi, C. R. P., Aprial, H., & Nurgiansah, T. H. (2024). Transformasi Sosial: Peran Penting Kesetaraan Gender Dalam Pencapaian Hak Asasi Manusia. *SMASH: Journal of Social Management Sains and Health*, 1(1), 12-16.
- Zahran, A. M., Putratama, F., Pamungkas, R. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Demokrasi dan Keterbukaan Informasi: Pentingnya Transparansi Dalam Sistem Demokrasi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 21-25.